



PUTUSAN

Nomor 445/PID.SUS/2023/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD SYAHRONI alias RONI bin SYAMSUDIN**
2. Tempat lahir : Baya
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sengkidang Permai RT 007 RW 002, Desa Tertung Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang / Dusun Cempedak Kaca Desa Baya Mulia RT 002 RW 005 Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Pada pemeriksaan di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh : Rini Safarianingsih, S.H., M.H., advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Kapuas Sintang yang beralamat kantor di Jalan Y. C. Oevang Oeray, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pen.PH.Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 19 Oktober 2023; Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK tanggal 22 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-38/STANG/Enz.2/09/2023 tanggal 28 Nopember 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SYAHRONI Als RONI Bin SYAMSUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD SYAHRONI Als RONI Bin SYAMSUDINN berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam saku kanan celana pendek warna hitam bagian depan;
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) pipet transparan yang sudah diruncingkan;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO YO 1 warna biru gelap dengan nomor imei 1 860937056138235 dan nomor imei 2 860937056138227 dengan nomor sim 083152137112;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit motor Jupiter MX warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor KB 4079 RN dengan nomor mesin 50C-423220 dan nomor rangka MH350C002CK42302I. dikembalikan kepada pemilik dan barang tersebut yaitu Sdr. SYAMSUDIN als ADIN Bin SUKIRMAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 30 Nopember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SYAHRONI alias RONI bin SYAMSUDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih (neto) sejumlah 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong; dan
- 1 (satu) pipet transparan yang ujungnya sudah diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; dan
- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y01 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 : 860937056138235 dan nomor Imei 2 : 860937056138227 dengan nomor SIM 083152137112;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit motor Jupiter MX warna hitam dengan TNKB warna hitam dengan nomor KB 4079 RN dengan nomor mesin 50C-423220 dan nomor rangka MH350C002CK423021;

Dikembalikan kepada Saksi Syamsudin alias Adin bin Sukirman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 163/Akta Pid.Sus/2023/PN Stg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 30 Nopember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2023 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 06 Desember 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 6 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2023;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 12 Desember 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 06 Desember 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tetapi program tersebut tidak berjalan dengan efektif dan efisien karena dari kepolisian dan BNN belum pernah mengajukan rehab bagi penggunaan Narkotika di Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi;
- bahwa barang buktinya dibawah 1 gram tetapi semua itu tetap dianggap sebagai bandar;
- bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu dalam perkara Terdakwa hanya seberat 0,34 gram yang merupakan milik Supardi dan Terdakwa hanya mendapatkan upah dari hasil yang Terdakwa antarkan kepada orang yang telah memesan Narkotika jenis shabu yang telah mereka pesan dari Supardi;
- bahwa Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga bagi orang tua dan istri serta anak Terdakwa yang masih berumur 8 tahun dan telah bersekolah yang mana memerlukan biaya sedangkan istri Terdakwa hanya seorang petani;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **MUHAMAD SYAHRONI Als RONI Bin SYAMSUDIN** secara keseluruhan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMAD SYAHRONI Als RONI Bin SYAMSUDIN tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"** sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 30 Nopember 2023, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa seperti yang diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu, telah didasarkan kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap saksi-saksi, bukti surat, Terdakwa dan segala sesuatunya dalam hubungan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 22.10 WIB bertempat di depan APMS Batu Nanta yang terletak di Jalan Provinsi Nanga Pinoh-Sintang, Dusun Batu Nanta Lama, Desa Batu Nanta, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agung Dermawan bin H. Nasri dan Saksi Muhammad Harits bin Munziri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Melawi dan ketika kemudian dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) plastic klip transparan berisi kristal warna putih yang mengandung Metamfetamin yang oleh umum dikenal sebagai narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,14 gram sebelum dilakukan pengujian laboratoris dan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dilakukan pengujian beratnya tersisa netto 0,13 gram, 3 (tiga) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) pipet transparan yang ujungnya sudah diruncingkan, uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah sisa dari narkoba yang telah Terdakwa jual sebelumnya dan sisa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut pun sedianya akan Terdakwa jual kepada orang yang bernama Dedi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya, bagian lain dari sisa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut telah Terdakwa telah jual kepada orang yang bernama Anto, Iwan, Acin, Andre, Pak Lek dan Ade Saputra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena sebelum menjatuhkan pidananya kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta telah mempertimbangkan pula mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta dapat diharapkan untuk menjadi prevensi umum agar perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidak akan terjadi lagi di masyarakat;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 30 Nopember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka mengenai lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MUHAMAD SYAHRONI alias RONI bin SYAMSUDIN** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stg tanggal 30 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin** tanggal **15 Januari 2024** oleh Agus Widodo, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Salim, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd.

ttd.

SUSILO UTOMO, S.H.

AGUS WIDODO, S.H., M.Hum.

ttd.

RINY SESULIH BASTAM, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

SALIM, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 445/PID.SUS/2023/PT PTK